



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 700 / 139 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023**

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran, ketertiban, dan keteraturan Pelaksanaan Pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023 perlu di tetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah pada Tahun 2022.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 04 APR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN